

Analysis of the Influence of Audit Opinion on Regional Financial Management in Medan, North Sumatra

Dea Ramadhani¹, Faijah Maya Sari Siregar², Puji Aloina Br Ginting³,
Syakila Niswatul Khaira⁴, Heriyati Chrisna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: rdeaa2004@gmail.com; faijahmayasrg@gmail.com; heriyati.chrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar pada pemerintah lokal, dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi. Penelitian ini mengkaji pengaruh opini audit terhadap pengelolaan keuangan Kota Medan, yang selama empat tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski menunjukkan kualitas pelaporan, kasus seperti Lampu Pocong dan jalan berkeramik mengindikasikan inefisiensi anggaran. Dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD) 41,38%, Kota Medan masih sangat bergantung pada transfer pusat, mencerminkan otonomi fiskal yang lemah. Adanya anggaran bermasalah sebesar 1,32% dari PAD menekankan perlunya perbaikan. Penelitian ini diharapkan mendukung peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keyword: Pengelolaan Keuangan Daerah; Opini Audit; Kemandirian Fiskal; Transparansi; Akuntabilitas

ABSTRACT

Regional financial management is the key to good governance, especially in regional autonomy that gives great authority to local governments, with high demands for accountability and transparency. The audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) assesses the fairness of financial reports based on accounting principles. This study examines the influence of audit opinions on the financial management of Medan City, which for four consecutive years has received an Unqualified Opinion (WTP). Although it shows the quality of reporting, cases such as the Pocong Lamp and the ceramic road indicate budget inefficiency. With a Regional Financial Independence Ratio (RKD) of 41.38%, Medan City is still highly dependent on central transfers, reflecting weak fiscal autonomy. The existence of a problematic budget of 1.32% of PAD emphasizes the need for improvement. This study is expected to support the improvement of accountable, transparent, and community welfare-oriented financial management.

Keyword: Regional Financial Management; Audit Opinion; Fiscal Independence; Transparency; Accountability

Corresponding Author:

Heriyati Chrisna,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: heriyati.chrisna@yahoo.com



1. INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan daerah adalah elemen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di era otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya finansial demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kewenangan ini disertai tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran (Mardiasmo, 2009).

Audit oleh BPK bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAP. Hasil audit menghasilkan opini berupa WTP, WDP, TW, atau TMP, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Arens, Elder, & Beasley, 2017).

Untuk memastikan keandalan laporan keuangan, diperlukan auditor independen yang profesional, netral, dan berpegang teguh pada etika profesi. Auditor berperan memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan.

Di Kota Medan, opini audit pemerintah daerah menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perbedaan kualitas pengelolaan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan LHP BPK, turunnya opini audit disebabkan oleh inefisiensi anggaran, pelaksanaan program yang tidak sesuai rencana, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan (BPK, 2020).

Penelitian ini menganalisis pengaruh opini audit terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan asumsi bahwa opini audit, sebagai cerminan kewajaran dan efektivitas pengelolaan keuangan, berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola keuangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang pengaruh opini audit dalam mendukung keputusan dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah pilar penting pemerintahan yang kredibel. Kota Medan telah menunjukkan komitmen ini melalui capaian opini WTP dari BPK Sumatera Utara selama empat tahun berturut-turut. Pada 2023, laporan APBD yang disampaikan Wali Kota Bobby Nasution mencerminkan prinsip akuntabilitas dengan pendapatan daerah Rp 5,8 triliun (PAD Rp 2,4 triliun dan transfer pusat Rp 3,2 triliun) dan belanja Rp 6,2 triliun. Perekonomian daerah tumbuh 5,04% dengan PDRB Rp 303,3 triliun dan inflasi terkendali di 2,19%.

Namun, sejumlah tantangan mencuat, seperti proyek Lampu Pocong senilai Rp 27,5 miliar dan jalan berkeramik Rp 1,7 miliar, yang memicu kritik atas akuntabilitas pemerintah. Kasus ini, termasuk laporan ke Kejaksaan oleh BPK, menyoroti kegagalan proyek, lemahnya kajian teknis, dan kurangnya transparansi. Publik mulai skeptis terhadap opini WTP, yang dianggap lebih administratif daripada investigatif. Meski dana proyek telah dikembalikan, sanksi tegas bagi pihak bertanggung jawab belum terlihat.

Kondisi ini menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. DPRD diharapkan mendorong audit investigatif atas proyek bermasalah untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. LITERATURE REVIEW

A. *Teori Legitimasi*

Teori legitimasi menjelaskan bagaimana organisasi, termasuk entitas publik, berupaya mendapatkan dukungan masyarakat dengan menjalankan operasi yang dianggap sah atau valid oleh pemangku kepentingan (Suchman, 1995). Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan keuangan yang baik menjadi indikator penting legitimasi publik (Dowling & Pfeffer, 1975).

Di Medan, pemerintah daerah mempertahankan legitimasi dengan meraih opini WTP dari BPK, yang mencerminkan pengelolaan keuangan akuntabel sesuai standar akuntansi (BPK, 2021). Penelitian Deegan (2002) menunjukkan bahwa opini audit positif memperkuat legitimasi pemerintah, sementara opini negatif menurunkan kepercayaan publik dan mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal.

B. *Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)*

Teori pilihan publik, dikembangkan oleh Buchanan dan Tullock (1962), menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sektor publik sering kali didorong oleh kepentingan pribadi atau politik, bukan semata-mata oleh kepentingan umum. Dalam konteks pemerintah daerah, teori ini mengungkap bahwa pemerintah bertindak untuk memperoleh opini audit yang baik, yang dapat meningkatkan citra dan dukungan publik atau politik (Mueller, 2003).

Di Medan, pemerintah memiliki insentif untuk memperbaiki sistem keuangan demi mendapatkan opini audit positif dari BPK. Opini WTP, misalnya, tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi pencapaian politik yang memperkuat kredibilitas pemerintah di mata masyarakat (Prasetyo, 2019).

C. *Audit Pemerintahan*

Audit pemerintahan adalah pemeriksaan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK, yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. BPK memberikan empat jenis opini audit: WTP, WDP, TW, dan TMP (Arens, Elder, & Beasley, 2017).

Di Medan, opini audit BPK menjadi indikator utama kualitas pengelolaan keuangan. Opini WTP menunjukkan laporan keuangan yang baik dan akuntabel, sementara opini WDP atau TW menandakan adanya kelemahan atau ketidakpatuhan yang perlu diperbaiki (BPK, 2021).

D. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah, menurut Hutabarat (2020), adalah analisis untuk menilai bagaimana instansi mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku. Kinerja ini disajikan dalam laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Penerapan kinerja yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mengurangi kebocoran dana, pemborosan, serta menemukan kegiatan yang tidak ekonomis (Ardila & Putri, 2015).

Mahsun (2012) mendefinisikan kinerja pemerintah daerah sebagai pencapaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tercantum dalam strategi perencanaan. Berdasarkan pengertian ini, kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan, menggunakan indikator yang telah ditetapkan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

E. Opini Audit sebagai Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara sebagaimana hukum dan peraturan yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Harrison (2014) merekomendasikan bahwa penerapan akuntabilitas fiskal yang efektif akan meningkatkan persepsi dan legitimasi serta mengurangi kecurangan dan korupsi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. RESEARCH METHOD

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang berfokus pada pengukuran pengaruh opini audit terhadap rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Medan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan opini audit BPK, serta laporan kinerja anggaran selama tahun anggaran 2023.

B. Data Penelitian

Data yang dianalisis meliputi:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) | : Rp 2,4 Triliun |
| 2) Pendapatan Transfer | : Rp 3,2 Triliun |
| 3) Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya | : Rp 98,8 Miliar |
| 4) Total Pendapatan Daerah | : Rp 5,8 Triliun |
| 5) Realisasi Belanja Daerah | : Rp 6,2 Triliun (terdiri dari belanja operasional Rp 4,7 Triliun dan belanja modal Rp 1,4 Triliun) |
| 6) Realisasi Pembiayaan Netto | : Rp 548,5 Miliar |
| Total Anggaran Bermasalah: | |
| 1) Lampu Pocong | : Rp 27,5 miliar |
| 2) Jalan Sudirman berkeramik | : Rp 1,7 miliar |
| 3) Proyek rubuh di Kantor Kejaksaan | : Rp 2,4 miliar |
| 4) Total | : Rp 31,6 miliar |

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Medan TA 2023.
- 3) Dokumen hasil rapat paripurna DPRD Kota Medan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

D. Variabel Penelitian

- 1) Variabel Independen (X): Opini Audit

Variabel ini diukur berdasarkan opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini audit dari BPK diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

- a) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- c) Tidak Wajar (TW)
- d) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

- 2) Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD)

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio ini menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kota Medan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya dari sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada dana transfer.

Standar rasio kemandirian daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan belanjanya sendiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan keuangan.

Rasio kemandirian daerah dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan untuk menilai tingkat kemandirian daerah, yaitu:

1. Sangat Rendah: Rasio < 25%
Daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Rendah: Rasio 25% - 50%
Ketergantungan masih tinggi, tetapi mulai ada kontribusi PAD.
3. Sedang: Rasio 50% - 75%
Daerah memiliki tingkat kemandirian yang cukup, namun belum sepenuhnya mandiri.
4. Tinggi: Rasio > 75%
Daerah mampu membiayai sebagian besar belanjanya melalui PAD.

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD)

Berdasarkan data yang diperoleh, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD) di Kota Medan dapat dihitung sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 2,4 Triliun
- 2) Total Pendapatan Daerah: Rp 5,8 Triliun

Sehingga, perhitungan RKD adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{2,4 \text{ Triliun}}{5,8 \text{ Triliun}} \times 100\% = 41,38\% \quad (2)$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2023 sebesar 41,38% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki tingkat kemandirian yang cukup baik, meskipun masih ada ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Idealnya, semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri.

B. Analisis Anggaran Bermasalah

Selama tahun 2023, terdapat beberapa proyek yang terindikasi bermasalah di Kota Medan dengan total anggaran sebesar Rp 31,6 miliar. Jika dibandingkan dengan PAD yang dianggarkan sebesar Rp 2,4 triliun, proporsi penggunaan anggaran untuk proyek bermasalah adalah:

$$\text{RKD} = \frac{31,6 \text{ Miliar}}{2,4 \text{ Triliun}} \times 100\% = 1,32\% \quad (3)$$

Hasil Rasio Kemandirian Daerah Dari Tahun 2019 – 2023:

$$2019 = \frac{1.800.000.000.000}{3.550.000.000.000} \times 100\% = 50,70\% \quad (4)$$

$$2020 = \frac{1.650.000.000.000}{3.430.000.000.000} \times 100\% = 48,11\% \quad (5)$$

$$2021 = \frac{1.900.000.000.000}{3.640.000.000.000} \times 100\% = 52,20\% \quad (6)$$

$$2022 = \frac{2.000.000.000.000}{3.720.000.000.000} \times 100\% = 53,76\% \quad (7)$$

$$2023 = \frac{5.800.000.000.000}{2.400.000.000.000} \times 100\% = 41,38\% \quad (8)$$

Tabel 1. Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Kota Medan tahun 2019-2022

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2019	1.800.000.000.000	3.500.000.000.000	50.000.000.000	50,70%
2020	1.650.000.000.000	3.400.000.000.000	30.000.000.000	48,11%
2021	1.900.000.000.000	3.600.000.000.000	40.000.000.000	52,20%
2022	2.000.000.000.000	3.700.000.000.000	20.000.000.000	53,76%
2023	5.800.000.000.000	2.400.000.000.000	-	41,38%
RATA - RATA				49,23%

C. Analisis Anggaran Bermasalah

Opini audit WTP yang diberikan selama lima tahun berturut-turut mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2. Opini Audit dan Rasio Kemandirian Kota Medan Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Opini Audit
2019	50,70%	WTP
2020	48,11%	WTP
2021	52,20%	WTP
2022	53,76%	WTP
2023	41,38%	WTP

Meskipun rasio kemandirian daerah menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap dapat diberikan karena penilaian opini audit tidak didasarkan pada tingkat kemandirian keuangan, melainkan pada kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Data menunjukkan bahwa meskipun rasio kemandirian berada pada kategori rendah hingga sedang (25-75%) selama periode 2019-2023, pemerintah daerah secara konsisten meraih opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengelolaan keuangan lebih menonjol dibandingkan sumber pendanaan dalam penentuan opini audit.

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer pusat. Pada tingkat rendah hingga sedang, kontribusi PAD memang ada, tetapi belum signifikan untuk menunjukkan kemandirian penuh. Namun, transfer dana pusat yang dominan bukan berarti pengelolaan keuangan daerah buruk. Jika pemerintah daerah mampu memanfaatkan dana tersebut secara tepat, melaporkan penggunaannya secara akurat, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku, maka kualitas pengelolaan keuangannya tetap dianggap memadai.

Dalam konteks ini, opini WTP yang konsisten menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memenuhi prinsip-prinsip utama tata kelola keuangan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini mencakup pencatatan yang baik, pengelolaan anggaran yang efisien, dan minimalnya temuan yang berdampak signifikan dalam audit. Dengan kata lain, meskipun secara ekonomi masih bergantung pada pemerintah pusat, daerah tersebut tetap menunjukkan kemampuan dalam menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan.

Opini WTP yang diberikan juga mencerminkan kepercayaan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola setiap sumber pendapatan, termasuk dana transfer, dengan cara yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar aturan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP meskipun rasio kemandirian rendah atau sedang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak selalu bergantung pada besarnya PAD, melainkan pada bagaimana seluruh sumber daya keuangan digunakan secara akuntabel.

Dengan demikian, opini WTP tidak berfokus pada tingkat kemandirian finansial daerah, melainkan pada kecakapan pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Rasio kemandirian yang rendah hanya mencerminkan kapasitas finansial daerah, sementara WTP menegaskan kualitas pengelolaan keuangan itu sendiri.

5. CONCLUSION

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kota Medan masih menghadapi tantangan dalam hal kemandirian keuangan daerah, dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKD) yang mencapai 41,38%, yang berarti ketergantungan pada dana transfer pusat sangat tinggi. Idealnya, daerah yang mandiri harus memiliki rasio lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa Kota Medan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.

Meskipun Kota Medan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut, hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari masalah. Kasus-kasus proyek bermasalah, seperti Lampu Pocong dan proyek bangunan rubuh, meskipun alokasinya hanya sebesar 1,32% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan proyek masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

Meskipun opini WTP menandakan kualitas pengelolaan keuangan yang baik secara administratif, skeptisisme publik muncul karena adanya proyek bermasalah yang menimbulkan pertanyaan terkait alokasi anggaran yang sebenarnya. Hal ini menggarisbawahi bahwa predikat WTP tidak otomatis berarti bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan anggaran atau pelaksanaan proyek.

Terkait kesejahteraan publik, meskipun predikat WTP dan peningkatan PAD seharusnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam kasus Kota Medan, masyarakat belum merasakan dampak nyata dari pencapaian tersebut. Kemandirian keuangan yang rendah dan adanya proyek bermasalah menunjukkan bahwa opini audit belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Medan perlu memperhatikan beberapa langkah penting. Pertama, diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pajak daerah perlu dilakukan agar ketergantungan pada dana pusat dapat dikurangi.

REFERENCES

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- Arumdari, R. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 dan 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2015). Impact of Audit Reports on the Management of Public Finances: Evidence from Local Governments in Europe. *Public Money & Management*, 35(2), 95–102.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures - A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dinas Kominfo Kota Medan. (2023). Pemerintah Kota Medan. *Dihadapan Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Wali Kota Medan Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2023*.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Gunawan, R., & Nasution, R. (2020). Analisis Pengaruh Opini Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 45–56.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). Jakarta: Andi.
- Mubarak, M. Z. M., Hapsari, M. T. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015–2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 289-304.
- Nugroho, R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 89–102.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Tahun 2023*. Medan: Pemko Medan.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Waspada.id. (2024). Kritik Publik terhadap Proyek Bermasalah di Kota Medan Tahun 2023. Diakses dari <https://www.waspada.id>.
- Wijaya, A. H. C., Rante, A., & Ramandey, I. P. (2018). Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 123–134.